

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN
Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)**



Oleh:

JUNG ABDUL AZIS RAMLAN

040 2016 0765

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN
Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Oleh:

JUNG ABDUL AZIS RAMLAN

040 2018 0838

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Jung Abdul Azis Ramlan
Stambuk : 040 2016 0765
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan
Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus
Di Pengadilan Negeri Makassar)
Dasar Penetapan : **Nomor: 0378/H.05/FH-UMI/IV/2021**

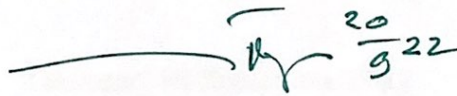
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi.

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH


Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH.



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

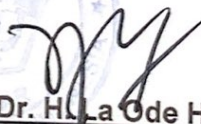
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada:

Nama : Jung Abdul Azis Ramlan
Stambuk : 040 2016 0765
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan
Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus
Di Pengadilan Negeri Makassar)
Dasar Penetapan : **Nomor: 0378/H.05/FH-UMI/IV/2021**

Makassar, 15 September 2022

Dekan



(Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH)

NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN
Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

**JUNG ABDUL AZIS RAMLAN
040 2016 0765**

Telah dipertahankan dihaapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Univeritas Muslim Indonesia

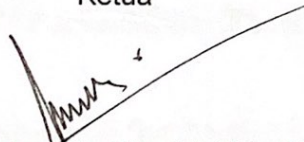
Pada September 2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar 15 September 2022

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH.
NIPS: 104860193

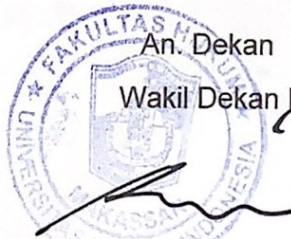
Anggota



Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH.
NIPS: 104100394

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPS: 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan
Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus
Di Pengadilan Negeri Makassar)

Nama Mahasiswa : Jung Abdul Azis Ramlan
NIM : 040 2016 0765
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor: 0378/H.05/FH-UMI/IV/2021

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Hasbudi Khalid, SH., MH

(.....)

Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH

(.....)

Dr. Dachran S Busthami, SH.,MH

(.....)

Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jung Abdul Azis Ramlan

NIM : 040 2016 0765

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan
Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus
Di Pengadilan Negeri Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 15 September 2022

Yang Menyatakan



Jung Abdul Azis Ramlan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)”** dapat dirampungkan sesuai waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda M. Ramlan Tanri dan Ibunda Hasnah Maraseng yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing beserta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.S.I, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.

2. Prof. Laode Husein, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Dr. Ilham Abbas, SH., M.H, Dr. Satria Hasyim, SH.,M.H., Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H., Dr. Zainuddin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH dan Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH. selaku ketua dan pembimbing penulis yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Dachran S Busthami, SH.,MH dan Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH. selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
7. Untuk saudara saya yang tercinta Jung Muhammad Asa'd Ramlan

8. Jung Zahra Ramlan, Jung Muhammad Anas Ramlan, beserta keluarga yang telah memberi dukungan, motivasi, kasih sayang, serta sumbangan materi maupun non materi kepada penulis.
9. Untuk sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi yaitu terima kasih selalu memberikan motivasi dan telah membantu dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya Amin.

Makassar, 03 Februari2022

Jung Abdul Azis Ramlan

ABSTRAK

Jung Abdul Azis Ramlan 040 2016 0765 dengan judul Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar. Dibawah bimbingan bapak Hasbuddin Khalid, dan bapak Muhammad Ilyas sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses eksekusi putusan Nomor: 317/Pdt.G/2016/PN.Mks dan menganalisis factor yang menghambat pelaksanaan putusan Nomor:317/Pdt.G/2016/PN.Mks.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (dokumen) serta narasumber (informan) yang tersangkut perbuatan hukum (responden) berdasarkan hasil wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses eksekusi yaitu melaksanakan suatu putusan perkara perdata, pemohon eksekusi harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, setelah permohonan itu diteliti oleh Ketua Pengadilan Negeri dan ternyata putusan perkara perdata yang dimohonkan itu bersifat kondemnatoir (bukan deklaratoir dan juga bukan konstitutif) maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan kepada pemohon eksekusi dibebani untuk membayar biaya eksekusi dan faktor yang menghambat pelaksanaan putusan Nomor: 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks. dan hambatan eksekusi terhadap suatu obyek sengketa biasanya terhambat karena masyarakat, hambatan yang disebabkan karena kurang profesionalnya para petugas eksekusi, hambatan yang disebabkan karena adanya perlawanan pihak tereksekusi, hambatan yang disebabkan karena adanya kecenderungan dari pada tugas tereksekusi yang senantiasa meminta bantuan polisi dalam melaksanakan tugasnya, hambatan yang disebabkan karena adanya pertimbangan yang mempunyai alasan yang kuat dari ketua pengadilan Negeri

Rekomendasi penelitian bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam hukum, dan selain itu agar aparat penegak hukum termasuk penasihat hukum betul-betul bertindak selaku penegak hukum dan juga demi kelancaran pelaksanaan putusan hendaknya pemohon sebelum mengajukan permohonan supaya berkonsultasi terlebih dahulu ke pengadilan untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga jauh-jauh sebelumnya dapat dipersiapkan syarat-syarat tersebut.

Kata Kunci : Putusan, Eksekusi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Putusan.....	9
1. Pengertian Putusan.....	9
2. Jenis-Jenis Putusan	11
3. Asas-Asas Putusan.....	13
4. Putusan yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial	17
B. Eksekusi.....	18
1. Pengertian Eksekusi	18
2. Jenis-Jenis Eksekusi.....	23
3. Pelaksanaan Eksekusi	25
4. Sumber Hukum Eksekusi.....	27
C. Putusan Tidak Dapat Dieksekusi.....	31
1. Putusan Deklarator.....	31

2. Putusan constitutief	32
3. Putusan condemnatoir	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Bagaimana proses eksekusi Putusan Nomor : 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar.....	38
B. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaa putusan Nomor : 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks.....	42
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sering menimbulkan konflik antara yang satu dengan lainnya. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara umum, tujuan dari hukum adalah mencari keadilan, menciptakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap individu, dan memelihara solidaritas masyarakat.

Hukum acara perdata dipergunakan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak memberi hak dan kewajiban yang seperti dijumpai dalam hukum perdata materiil, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata materiil yang ada, atau melindungi hak perseorangan. Karena pada hakekatnya hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya dijamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang di atur oleh hukum. Dengan perkataan lain sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR. Pedoman aturan tata cara eksekusi di atur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR, pada bagian tersebut telah diatur dalam Pasal-Pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan mulai dari tata cara peringatan (*annmaning*), sita eksekusi (*executorial beslag*) dan penyanderaan (*gizeling*). Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tersebut diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR.

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya

tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.

Lambatnya penyelesaian perkara dan terjadi penumpukan perkara menimbulkan rasa tidak percaya dari para pencari keadilan, karena dianggap tidak memenuhi harapan ideal (das solen). Peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman memiliki peran yang penting M. Yahya Harahap menyebutkan ada 2 (dua) peran penting badan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi yaitu:

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Berdasarkan kedudukan pengadilan sebagai katup penekan dan tempat terakhir mencari keadilan, peradilan memiliki fungsi dan peran

sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom society*) dan wali masyarakat (*regarding as custodian society*) dan sebagai pelaksanaan penegakan hukum (*judiciary as the upholder of the rule of the law*).

Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak tahu secara tepat di dalam perundang-undangan mana hal itu diatur. Akibatnya, terjadilah tindakan cara-cara eksekusi yang menyimpang, oleh karena pejabat yang melaksanakannya tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Padahal pedoman aturan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagaimana yang terdapat dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat RBG. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera maupun Juru Sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Undang-Undang menyetralisir eksekusi di Pengadilan Negeri. Kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat seluruhnya di Pengadilan Negeri. Putusan eksekusi dibawah satu instansi merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat dalam penegakan dan pelayanan hukum. Penertiban pemusatan eksekusi ditangan instansi Pengadilan Negeri sangat berdaya guna menghindari saling adu kekuasaan diantara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri

eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Instansi tingkat banding atau kasasi hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalannya eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat menjalankannya. Sepanjang tidak ada penyimpangan, instansi peradilan banding atau kasasi tidak berwenang mencampurinya.

Eksekusi putusan perkara perdata merupakan masalah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan penegakan hukum. Semakin banyak perkara perdata yang bersifat condemnatoir yang diputus oleh pengadilan, maka sebanyak itu pulalah permasalahan eksekusi yang harus diselesaikan.

Qs. An-nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, undang-undang menyetralisir eksekusi di Pengadilan Negeri. Kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat seluruhnya di Pengadilan Negeri. Putusan eksekusi dibawah satu instansi merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat

dalam penegakan dan pelayanan hukum. Penertiban pemusatan eksekusi ditangan instansi Pengadilan Negeri sangat berdaya guna menghindari saling adu kekuasaan diantara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal, seperti konflik yang terjadi di Perumahan Antas Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Salah satu kasus kasus di Pengadilan Negri Makassar dengan perkara Putusan Nomor: 317/Pdt.G/2016/PN.Mks dimana dalam putusan tersebut terdapat permasalahan tentang penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual tanah dan beserta bangunan rumah. Hal tersebutlah yang menjadi alasan calon peneliti menentukan judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Tentang Eksekusi Putusan Nomor :317/Pdt.G/2016/PN.Mks (Studi Kasus Di Pengdilan Negeri Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses eksekusi Putusan Nomor : 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaa putusan Nomor : 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks?

C. Tujuan Peneltian

Dan berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses eksekusi Putusan Nomor:317/Pdt.G/2016/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menghambat pelaksanaa putusan Nomor:317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khusus terkait dengan pengembangan kajian bidang perdata, disamping itu dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis diwaktu mendatang.
2. Dari segi praktis, memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dan bermanfaat sebagai input, kritik dan korektif, khususnya pada pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya¹. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya².

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa³:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-Undang ini”.

Menurut Lilik Mulyadi., Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang

¹ Moh. Taufik Makarao. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1. Jakarta : PT. Rineka Cipta. hlm, 124.

² Sudikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm, 201.

³ Kitab Undang-Undang Dasar

terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara⁴.

Putusan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau melaksanakan perintah hakim lainnya, sedangkan pihak yang kalah tersebut tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.⁵

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara⁶.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan

⁴ Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju. hlm, 127.

⁵ Rio Christiawan. (2018). *Jurnal. Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi*. Vol. 11 No. 3

⁶ Soeparmono. (2005). *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung : Mandar Maju. hlm, 146.

dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut⁷

2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal yaitu⁸:

a. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

1) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

2) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada

⁷ Sri Hartini, Setiati Widiastut. (2017). Jurnal. *Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman*. Volume 14 Nomor 2

⁸ M. Natsir Asnawi. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta : UUI Press. hlm, 13.

persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

b. Putusan ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu⁹:

1) Putusan Declatoir

Putusan declatoir adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

2) Putusan Constitutief

Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah

⁹ *Ibid.* hlm,14.

pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

c. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan.

a) Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

b) Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.

3. Asas-Asas Putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (dahulu diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman), antara lain¹⁰:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient*

¹⁰ M. Yahya Harahap. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm, 797.

judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999, diubah dalam Pasal Undang-undang No. 4 tahun 2004 sekarang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- b. Hukum kebiasaan
- c. Yurisprudensi atau
- d. Doktrin hukum

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, Pasal 189 ayat 2 RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 3 HIR, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang

dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

4. Diucapkan di muka umum¹¹ :

- a. Prinsip keterbukaan untuk Umum bersifat Imperatif (memaksa). Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.
- b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu juga diatur dalam hukum acara pidana Pasal 64 KUHP. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 20

¹¹ *Ibid.* hlm, 798.

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman, Jo
 Undag-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
 Kehakiman mengakibatkan¹²:

- 1) Tidak sah, atau
- 2) Tidak mempunyai kekuatan hukum
- 3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

c. Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

d. Diucapkan di dalam sidang Pengadilan selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum

¹² *Ibid*, hlm 798-799.

apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

- e. Radio dan Televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan diberbagai negara.

4. Putusan yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial (*Executoriale Kracht*) adalah putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkankan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa oleh alat-alat negara. Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam putusannya harus dilaksanakan walaupun banyak orang yang membantahnya. Kekuatan mengikat saja belum cukup bila tidak direalisasi. Oleh karena itu, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap juga dapat dilaksanakan, jika perlu dengan upaya paksa.

Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dilaksanakan secara paksa, sedang yang bersifat *declaratoir* dan *constitutive* tidak

perlu sarana dan upaya paksa, karena tidak memuat hak-hak atas suatu prestasi tertentu. Jenis-jenis eksekusi¹³:

1. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang; Pasal 196 HIR / 208 RBg
2. Eksekusi untuk menghukum agar melakukan suatu perbuatan :
Pasal 225 HIR/259 RBg kalau tidak mungkin, dinilai dengan uang;
3. Eksekusi riil yaitu eksekusi yang dilaksanakan secara nyata (riil) misalnya eksekusi pengosongan rumah/tanah, dan penjualan lelang barang-barang tetap atau tidak tetap milik tergugat yang kalah.
4. Parate eksekusi yaitu eksekusi langsung dalam hal kreditor menjual barang-barang tertentu milik debitor tanpa mempunyai title eksekutorial, misalnya dalam soal-soal pajak.

Putusan hakim yang telah mempunyai atas hak (title) eksekutorial, demi hukum otomatis menjadi sita eksekutorial. Sedangkan putusan itu maksudnya menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya. Lain dari itu juga realisasinya/pelaksanaan/eksekusinya dilaksanakan secara paksa¹⁴.

B. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

¹³R. Soeparmo. (2005). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung : Mandar Maju. hlm, 195.

¹⁴*Ibid*. hlm, 153.

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan.¹⁵ Pelaksanaan putusan hakim yang lazimnya disebut eksekusi yang pada hakikatnya merupakan penyelesaian suatu perkara¹⁶. Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan pengadilan atau yang lazimnya disebut eksekusi ini hanya dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu eksekusi juga hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir*. Meskipun ada suatu perlawanan pelaksanaan eksekusi tetap dapat dijalankan, karena dengan adanya suatu perlawanan tidak menghambat jalannya pelaksanaan eksekusi¹⁷.

Dikatakan bersifat *condemnatoir*, yang artinya menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan sesuatu atau untuk menyerahkan sesuatu. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang dapat dilaksanakan¹⁸.

Secara etimologi eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti melaksanakan putusan hakim atau pelaksanaan putusan hakim

¹⁵ Mardani. (2010). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm, 142.

¹⁶ Soeroso. (2003). *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Dan Proses Persidangan)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 133.

¹⁷ Pengadilan Agama Tangerang. Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama. Makalah dipresentasikan dalam diskusi Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten hlm. 2. Dikases pada tanggal 14 July 2021.

¹⁸ Philipus M. Hadjon. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm,372.

atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) secara terminologis eksekusi ialah melaksanakan putusan hakim (*vonis*) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁹. eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.²⁰

Menurut H. Abdul Manan, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya²¹.

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu

¹⁹ Mardani. (2009). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm,142.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm, 217

²¹ H.Abdul Manan. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana. hlm, 313.

secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya²²

Masih sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa²³ :

“Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG”.

Salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi ialah tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela, jika pihak tergugat bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan²⁴.

Ditinjau dari segi yuridis, makna eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal eksekusi juga dapat dilakukan tanpa adanya campur tangan pengadilan (putusan hakim). Eksekusi tersebut berlaku dalam ketentuan HIR dan RBG yakni yang dapat dieksekusi adalah grosse akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

²² Abdul Manan. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan peradilan Agama*. Jakarta : Putra Grafika. hlm 313.

²³ M. Yahya Harahap. (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm, 1.

²⁴ *Ibid*. hlm, 12.

Yang Maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang, dan berkekuatan sama dengan keputusan hakim²⁵.

Dimana bila kedudukannya berada di Pengadilan Negeri maka irah-irah tersebut hanya bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sedangkan bila kewenangan tersebut dalam lingkungan Peradilan Agama, maka ciri batiniah label jelas dan tegas yakni ciri label berdasarkan ketauhidan Islam dengan cara menempatkan kalimat “Basmallah” mendahului rumusan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian rumusan lengkap syarat atau ikatan batiniah hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan selengkapny: “Bismillahirrahmanirrahim” baru disusul dengan simbol umum ikatan batiniyah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁶.

2. Jenis-Jenis Eksekusi

Dalam hukum acara peradilan agama hanya mengenal adanya dua eksekusi, yaitu²⁷:

1. Eksekusi yang menghukum salah satu pihak dengan membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg)

²⁵ M. Yahya Harahap. (2007). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm, 6-7.

²⁶ *Ibid.* hlm, 315.

²⁷ Abdullah Tri Wahyudi. (2004). *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm, 195.

2. Eksekusi riil yaitu eksekusi dengan memerintahkan pengosongan (penyerahan) benda tetap (Pasal 1033 RV).

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan di mana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan Hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan tersebut.

Jika sebelumnya belum pernah dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan mensita banyak barang-barang bergerak, dan apabila diperkirakan masih tidak cukup, juga dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Pensitaan yang dilakukan tersebut di atas disebut sita eksekutorial²⁸.

Sedangkan eksekusi riil melalui permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan agar putusan

²⁸ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju. hlm, 130.

dilaksanakan. Berdasarkan permohonan itu, ketua pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk memberikan teguran (aanmaning) dan kepadanya diberikan tegang waktu selama 8 hari (Pasal 196 HIR RBg) agar dalam tegang waktu tersebut pihak yang dikalahkan dapat melaksanakan putusan dimaksud secara sukarela. Jika dalam waktu 8 hari sudah lewat dan pihak yang dikalahkan belum melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan disita atau barang tetap jika barang bergerak tidak ada, yaitu sebanyak jumlah nilai yang tersebut dalam putusan).²⁹

Dari uraian diatas bahwa eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dalam kategori jenis eksekusinya.

3. Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah

²⁹ Sophar Maru Hutagalung. (2012). *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm, 197.

benar- benar menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan.³⁰

Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan dari pihak yang menang perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (aanmaning) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Psa 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang barang bergerak yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran

³⁰ Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono. (2014). Jurnal. *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Vol2. hlm 2

uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).³¹

Apabila barang bergerak yang disita tidak mencukupi untuk pembayaran hutang pihak yang kalah dan pembayaran biaya eksekusi, maka dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan. Jadi dalam penyitaan didahulukan barang bergerak yang disita, jika barang bergerak tidak mencukupi barau dilanjutkan terhadap barang tidak bergerak. Barang yang disita tidak hanya barang yang ada ditangan pihak yang kalah, tapi termasuk juga barang bergerak milik pihak yang kalah yang ada pada tangan pihak pihak ketigapun juga dapat disita.

Penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap hewan-hewan peralatan yang sungguh sungguh digunakan oleh pihak yang kalah sebagai mata pencaharian (Pasal 197(8) HIR dan Pasal 211 RBG). Syarat penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang milik pihak yang dikalahkan baik yang ada ditangannya maupun ada di tangan pihak ketiga. Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang barang bukan milik pihak yang kalah meskipun barang barang tersebut ada ditangan pihak yang kalah. Oleh sebab itu ketika pihak pengadilan dalam hal Panitera atau Jurusita melalukan eksekusi harus bertindak

³¹ Ralang Hartati. Jurnal. *Hambatan Dalam Eksekusi Hukum Perdata*. Universitas Tama Jagakarsa. Vol.12 No.1

dengan hati hati, cermat, teliti sesuai dengan bunyi putusan Hakim untuk mencegah terjadinya salah dalam melakukan penyitaan, karena dapat berakibat timbulnya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan.

4. Sumber Hukum Eksekusi

Tindakan pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama serta mengeksekusi suatu perkara tentunya harus didasarkan pada ketentuan Undang-undang yang menjadi sumber hukum untuk melaksanakan eksekusi dan yang dijadikan sebagai landasan terwujudnya penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap sengketa perdata ada beberapa macam, antara lain adalah³²:

- a. HIR (*Herziene Inlandasch Reglemen*) / RBg (*Rechtsreglemen Voor de Buitengewesten*). Dasar hukum untuk menjalankan putusan hakim diatur dalam bagian kelima pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura digunakan bagian ke empat Pasal 206 sampai dengan 258 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang menjalankan putusan pengadilan saja,

³² Whimbo Pitoyo. (2012). *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta : Visi Media. hlm, 162.

akan tetapi juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yaitu sandera, sita eksekusi, upaya lain berupa perlawanan (verzet), serta akta autentik yang memiliki alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni akta grosse hipotik dan surat utang dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- b. Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatas mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR. Namun, saat ini tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. Pasal yang masih berlaku efektif terutama Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 224 HIR. Sedangkan, Pasal 209 sampai dengan Pasal 222 HIR yang mengatur tentang “sandera”, tidak lagi diperlakukan secara efektif. Karena seseorang debitur yang dihukum “disandera” sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan. Hal ini pula didasarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964 jo.29
- c. *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman*³³.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2),

Ayat (1) berbunyi:

³³ Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ayat (2) berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

Menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawahnya adalah peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

d. Peraturan-peraturan lain dalam dasar penerapan eksekusi³⁴.

1) Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb. 1982 No. 152 Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan pengadilan umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, Pasal 3 ayat (5) alenia 3 berbunyi “sesudah itu keputusan dapat

³⁴ Whimbo Pitoyo. (2012). *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta : Visi Media. hlm, 163.

dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri”.

- 2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menagguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
- 3) SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi utangutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi utangnya.

Dari Keterangan diatas, menjelaskan bahwa eksekusi telah diatur dalam HIR dan Rbg, UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980, dan SEMA No. 4 Tahun 1975 yang mengatur tentang penyanderaan. Walaupun UU tersebut merupakan landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tetapi tidak semua dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU tersebut masih berlaku secara efektif. Misalkan dalam HIR dan Rbg yang mengatur tentang sandera tidak diberlakukan secara efektif lagi, karena merupakan suatu upaya

paksa erhadap sanak keluarganya untuk melunasi hutang-hutang debitur, jika debitur dihukum sandera.

C. Putusan Tidak Dapat Dieksekusi

1. Putusan Deklarator

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah. Putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.³⁵

Putusan declaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan declaratoir murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan

³⁵ Yahya Harahap. (2016). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 873

untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.³⁶

2. Putusan constitutief

Putusan konstitutif (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.³⁷

3. Putusan condemnatoir

Salah satu asas eksekusi ialah putusan yang dijatuhkan bersifat “*condemnatoir*”, yakni amar putusan berisi “penghukuman” kepada pihak tergugat. Umumnya amar yang bersifat kondemnatoir terdapat dalam perkara “*contentiosa*”, yaitu perkara sengketa antara dua pihak dimana pihak penggugat berhadapan dengan pihak tergugat. Namun, dengan tidak mengurangi apa yang dikemukakan secara umum tersebut, sering juga dijumpai putusan yang bersifat deklarator dalam perkara kontentiosa. Dalam kasus yang demikian, apabila perkara kontentiosa hanya memuat amar yang bersifat deklarator, eksekusi terhadap putusan tersebut harus dinyatakan *noneksekutabel*. Misalnya, amar putusan hanya menyatakan penggugat sebagai

³⁶

³⁷ Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta : Sinar Grafik. hlm. 212.

pemilik tanah terperkara, tetapi tidak dibarengi dengan amar yang menghukum tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah terperkara kepada penggugat. Amar yang seperti itu hanya bersifat deklarator, bukan kondemnator. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (*noneksekutabel*).

Adapun ciri dan acuan untuk menentukan suatu putusan dianggap bersifat kondemnator yaitu³⁸:

- a) Didahului amar yang menegaskan pernyataan kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban
- b) Pernyataan tersebut langsung dibarengi dengan amar penghukuman terhadap tergugat dan
- c) Amar penghukuman yang membarengi pernyataan bisa berupa:
 - 1) Menghukum tergugat untuk menyerahkan
 - 2) Menghukum tergugat untuk mengosongkan
 - 3) Menghukum tergugat untuk membongkar
 - 4) Menghukum tergugat untuk “melakukan sesuatu” dan
 - 5) Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang (baik berupa utang atau ganti rugi).

Inilah ciri dan acuan untuk menentukan suatu putusan bersifat kondemnator. Hanya putusan yang memuat salah satu ciri di atas yang dapat dieksekusi. Kalau salah satu ciri ini tidak tercantum dalam

³⁸ *Ibid.* hlm, 338

amar putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat deklarator.

Putusan yang demikian tidak dapat dieksekusi (noneksekutabel).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu suatu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini menggunakan empiris metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

B. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, karena selama ini masih banyak putusan yang bersifat menghukum yang tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makassar

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara kerja untuk memahami serta mempelajari hal yang akan diteliti, dengan

mengumpulkan atau menghimpun data yang relevan dengan obyek penelitian. Jadi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini maka jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Makassar dan masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus putusan eksekusi. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak mempunyai keterkaitan dalam kasus putusan eksekusi.

2. Data Sekunder

Penulis mengumpulkan data sekunder dengan menganalisis buku-buku serta berbagai sumber tulisan yang bersifat ilmiah serta yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Dengan kata lain, data sekunder ini diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-perundang, sosial media dan dokumentasi dari instansi yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak mempunyai keterkaitan dalam kasus putusan.
2. Data Sekunder, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini di Pengadilan Negeri Makassar.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kuantitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Eksekusi Putusan Nomor : 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks Di Pengadilan Negeri Makassar

Penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar berkenaan dengan eksekusi putusan Nomor : 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks. Proses eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bisa dilakukan dengan cara paksa atau secara sukarela sebagaimana diatur dalam HIR pasal 195 yang berbunyi:

“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya”.

Mengenai hal ini selanjutnya Bapak Thamrin Taringan menjelaskan bahwa:³⁹

Melaksanakan suatu putusan perkara perdata, pemohon eksekusi harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, setelah permohonan itu diteliti oleh Ketua Pengadilan Negeri dan ternyata putusan perkara perdata yang dimohonkan itu bersifat kondemnatoir (bukan deklaratoir dan juga bukan konstitutif) maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan kepada pemohon eksekusi dibebani untuk membayar biaya eksekusi.

³⁹ Rusdiyanto Loleh, Selaku Hakim Anggota. Pengadilan Negeri Makassar. Kota Makassar. Wawancara. Pada Tanggal 29 Januari 2022.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat tersebut walaupun dipanggil secara sah dan patut tidak mengadili;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 Juli 2002 antara Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual atas sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, Sertifikat hak Milik No.20748/ Kel. Sudiang raya, Surat Ukur No. 709/2002. Tanggal 20-3-2002, terletak di jalan Polmas 2 Blok E/179, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
5. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, Sertifikat hak Milik No.20748/ Kel. Sudiang raya, Surat Ukur No. 709/2002, Tanggal 20-3-2002, terletak di jalan Polmas 2 Blok E/179, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ningsi
 - Sebelah Selatan : Jalanan
 - Sebelah Timur : Rumah Rusli
 - Sebelah Barat : Rumah Ismail

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.20748/ Kel. Sudiang raya, Surat Ukur No. 709/2002, Tanggal 20-3-2002 harus dibalik nama dar atas nama Tergugat keatas nama Penggugat;
7. Menghukum Hasanuddin (Tergugat) untuk secara bersama-sama dengan penggugat menandatangani akta jal beli atas sebidang tanah seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) beserta bangunan tumah permanen yang ada diatasnya, Sertifikat hak Milik No.20748/ Kel. Sudiang raya, Surat Ukur No. 709/2002, Tanggal 20-3-2002, terletak dijalan Polmas 2 Blok E/179, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; dengän batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Ningsi
 - Sebelah Selata : Jalanan
 - Sebelah Timur : Rumah Rusli
 - Sebelah Barat : Rumah Ismail

Pada pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya timbul dalam perkara ini yang ditasir sebanyak Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupia);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, Tanggal 03 April

2017 oleh kami **Kemal Tampubolon,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Anshar Majid,SH.,MH** dan **I Made Subagia Astawa,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Elisaebeth Rantepadang,SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **H. Muhammad Anshar Majid,SH.,MH.** **Kemal Tampubolon,SH.,MH**
2. **Made Subagia Astawa,SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

Elisabet Rantepadang,SH

Perincian Biaya;

- PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Panggilan	Rp. 260.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 371.000,-

B. Faktor yang menghambat pelaksanaa putusan Nomor : 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks

melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik yang bersifat yuridis seperti perangkat-perangkat perundang-undangan dan non yuridis seperti keahlian atau kecakapan para petugas putusan yang berkekuatan hukum tetap pasti ini sering mengalami hambatan yang mengakibatkan tertundanya eksekusi dan bahkan adakalanya eksekusi tidak dapat dilanjutkan untuk waktu yang lama.

Sebelum dilaksanakannya eksekusi tentu hal ini telah mendapatkan penjelasan dari Bapak Thamrin Taringan terkait dengan hambatan-hambatan yang ada pada saat eksekusi menyatakan bahwa:⁴⁰

“Masalah hambatan apa saja pada saat eksekusi itu yang lebih tau panitera karena dia yang terjun langsung di lapangan beserta dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi”.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa hambatan-hambatan, maka penulis menemukan beberapa hambatan pelaksanaa eksekusi yaitu :

1. Hambatan eksekusi terhadap suatu obyek sengketa biasanya terhambat karena masyarakat (pihak tereksekusi) tidak mau menerima suatu putusan yang telah tetap, misalnya masyarakat (pihak tereksekusi) terpengaruh oleh hasutan dari orang-orang yang tidak

⁴⁰ Rusdiyanto Loleh, Selaku Hakim Anggota. Pengadilan Negeri Makassar. Kota Makassar. Wawancara. Pada Tanggal 29 Januari 2022

bertanggung jawab yang mengatakan dengan adanya putusan tersebut tidak adil atau hakim yang memeriksa putusan berat sebelah, dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan pihak tereksekusi tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan. Hal ini yang menyebabkan sehingga dalam melakukan suatu eksekusi, petugas eksekusi sering mendapat perlawanan secara fisik yaitu berupa pelemparan, pemukulan dan lain-lain. Atau ancaman-ancaman yang dapat membahayakan keselamatannya dari pihak tereksekusi yang tidak menerima putusan pengadilan tersebut, sanak keluarganya bahkan dari masyarakat sekitar obyek sengketa yang akan dieksekusi. Ini terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat (terutama pihak yang berperkara), akibat pihak yang masyarakat tidak didukung oleh pengetahuan yang luas.

2. Hambatan yang disebabkan karena kurang profesionalnya para petugas eksekusi dalam menjalankan suatu putusan oleh karena para petugas eksekusi tersebut kurang mendapatkan pelatihan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakannya sehingga mereka belum dapat memenuhi kriteria sebagai petugas eksekusi yang cakap dan ahli dalam bidangnya. Hal ini mengakibatkan dalam melakukan tugasnya sebagai petugas eksekusi sering mengalami kesulitan dalam menterjemahkan suatu surat penetapan apalagi jika kondisi lapangan tidak ada kesesuaian dengan adanya penetapan, sehingga

petugas eksekusi biasanya menyita barang yang semestinya tidak perlu disita eksekusi atau petugas eksekusi tidak dapat memberikan keterangan yang baik terhadap yang tereksekusi sehingga terjadi kesalahpahaman. Berdasarkan hal tersebut diatas biasa timbul bantahan dari pihak yang biasa dirugikan sehingga mengakibatkan eksekusi ditangguhkan pelaksanaannya.

3. Hambatan yang disebabkan karena adanya perlawanan pihak tereksekusi, karena tidak semua perlawanan eksekusi dianggap relevan sebagai alasan untuk menunda eksekusi. Perlawanan pihak eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi, namun kebolehan mempergunakan perlawanan pihak eksekusi hanya dapat diterapkan secara kasuistik.
4. Hambatan yang disebabkan karena adanya kecenderungan dari pada tugas tereksekusi yang senantiasa meminta bantuan polisi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ada ketergantungan dalam pelaksanaan tugas dari petugas eksekusi tersebut. Akibatnya jika polisi tidak dapat melaksanakan tugasnya dan ini dapat mengakibatkan tertundanya eksekusi.
5. Hambatan yang disebabkan karena adanya pertimbangan yang mempunyai alasan yang kuat dari ketua pengadilan Negeri, misalnya karena obyek sengketa yang akan dieksekusi mempunyai fungsi sosial yang luas dan diperuntukkan bagi kepentingan umum sedangkan

pemohon eksekusi tidak terlalu membutuhkan obyek sengketa, atau dalam hal jika pihak tereksekusi adalah orang yang tidak mampu sedangkan obyek sengketa yang akan dieksekusi tidak terlalu mendesak untuk digunakan pemohon eksekusi, maka berdasarkan nilai-nilai prikemanusiaan biasanya ketua pengadilan Negeri mengabulkan permohonan penundaan eksekusi atas alasan prikemanusiaan untuk sementara waktu dengan maksud memberikan kesempatan bagi pihak tereksekusi untuk mencari tempat tinggal yang baru.

Dengan demikian salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi yaitu menjalankan eksekusi secara paksa merupakan Tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan dengan suka rela. Sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan dalam eksekusi sengketa tanah tersebut bagaimanapun hambatan-hambatannya yang dilalui oleh Pihak Pengadilan pada eksekusi. Akan tetapi, tetap memegang prinsip bahwa demi tegaknya sebuah keadilan maka proses eksekusi tersebut tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ada atau berlaku.

Hukum acara perdata tidak melarang adanya putusan yang dapat dijalankan tersebut dahulu, namun tidak menutup kemungkinan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat tinggi sehingga menimbulkan permasalahan

terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan sebelumnya. Permasalahan yang di hadapi dalam menjalankan putusan serta merta tidak hanya muncul setelah eksekusi tersebut dilaksanakan ketika eksekusi tersebut berlangsung muncul permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, akhirnya di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Eksekusi Proses eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bisa dilakukan dengan cara paksa atau secara sukarela sebagaimana diatur dalam HIR pasal 195 yang berbunyi: Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya
2. Faktor yang menghambat pelaksanaa putusan Nomor: 317 /Pdt.G/2016/ PN.Mks
 - a. Hambatan eksekusi terhadap suatu obyek sengketa biasanya terhambat karena masyarakat
 - b. Hambatan yang disebabkan karena kurang propesionalnya para petugas eksekusi

- c. Hambatan yang disebabkan karena adanya perlawanan pihak tereksekusi
- d. Hambatan yang disebabkan karena adanya kecenderungan dari pada tugas tereksekusi yang senantiasa meminta bantuan polisi dalam melaksanakan tugasnya
- e. Hambatan yang disebabkan karena adanya pertimbangan yang mempunyai alasan yang kuat dari ketua pengadilan Negeri

B. Saran

Saran yang diajukan dalam akhir penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya kesadaran hukum masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam hukum, dan selain itu agar aparat penegak hukum termasuk penasihat hukum betul-betul bertindak selaku penegak hukum. Juga demi kelancaran pelaksanaan putusan hendaknya pemohon sebelum mengajukan permohonan supaya berkonsultasi terlebih dahulu ke pengadilan untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga jauh-jauh sebelumnya dapat dipersiapkan syarat-syarat tersebut.
2. Seharusnya aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah hakim agar lebih efektif dan hati-hali didalam memutus suatu perkara, utamanya terhadap perkara yang diminta untuk ditinjau kembali.

DAFTAR PUSATAKA

AL-Qur'an dan Terjemahannya

Al-Qur'an dan terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia

Literatur

Abdul Kadir Muhammad. (2008). ***Hukum Acara Perdata Indonesia***. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Manan. (2006). ***Penerapan Hukum Acara Perdata***. Jakarta: Kencana.
- (2005). Penerapan ***Hukum Acara Perdata Di Lingkungan peradilan Agama***. Jakarta : Putra Grafika.

Abdullah Tri Wahyudi. (2004). ***Peradilan Agama Di Indonesia***. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Lilik Mulyadi. (2002). ***Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan praktik Peradilan Indpnesia*** cet 2. Jakarta : Gramedia. - (2007). ***Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan***, Mandar Maju.

M. Natsir Asnawi. (2014). ***Hermeneutika Putusan Hakim***. Yogyakarta : UUI Press.

M. Yahya Harahap. (2007). ***Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama***. Jakarta : Sinar Grafika. - (2005). ***Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata***. Jakarta : Sinar Grafika.

Mardani. (2010). ***Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah***. Jakarta : Sinar Grafika.

Moh. Taufik Makarao. (2004). ***Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata***, Cet 1. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Philipus M. Hadjon. (2005). ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia***. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. (1997). ***Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek***, Bandung : Mandar Maju.

- Yahya Harahap. (2016). **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabian Utsman. (2009). **Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soeparmono. (2005). **Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi**. Bandung : Mandar Maju.
- Soeroso. (2003). **Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara Dan Proses Persidangan)**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sophar Maru Hutagalung. (2012). **Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.
- Whimbo Pitoyo. (2012). **Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan**. Jakarta : Visi Media.
- Zainuddin Ali. (2005). **Sosiologi Hukum**. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman
 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

- Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono. (2014). Jurnal. **Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah**, Vol2. hlm 2
- Pengadilan Agama Tangerang. Jurnal. **Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama**. dipresentasikan dalam diskusi Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Ralang Hartati. Jurnal. ***Hambatan Dalam Eksekusi Hukum Perdata.***
Universitas Tama Jagakarsa. Vol.12 No.1

Rio Christiawan. (2018). Jurnal. ***Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi.*** Vol. 11 No. 3

Sri Hartini, Setiati Widiastut. (2017). Jurnal. ***Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman.*** Volume 14 Nomor 2

Putusan Nomor : 317/Pdt.G/2016/PN.Mks